



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 8 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA
SARANA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian yang semakin berkembang, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat :**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 8 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210) diubah sebagai berikut:

1. Menambahkan huruf i pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib melaksanakan pemeriksaan sarana yang dioperasikan untuk mengetahui kondisi dan fungsi Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki Kompetensi untuk melakukan pemeriksaan Sarana Perkeretaapian.
- (3) Tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas:
 - a. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pemeriksaan Sarana Perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian;
 - c. mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen Sarana Perkeretaapian;

- d. mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan Sarana Perkeretaapian;
- e. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan Sarana Perkeretaapian;
- f. mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan Sarana Perkeretaapian;
- g. mampu menilai hasil pemeriksaan Sarana Perkeretaapian;
- h. mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap Sarana Perkeretaapian; dan
- i. memahami dan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan bidang pekerjaan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana yaitu:
 1. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari unit pelayanan kesehatan;
 2. lulus pendidikan:
 - a) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah kelulusan paket C dan lulus Pendidikan dan Pelatihan dasar tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik; atau
 - b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan telah bekerja/magang paling singkat 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik; atau
 - c) jenjang Diploma III di bidang perkeretaapian;
 3. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik tingkat pelaksana; dan
 4. lulus uji Kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik tingkat pelaksana.
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan harus memenuhi persyaratan:

1. telah bekerja selama paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik tingkat pelaksana;
 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik tingkat pelaksana lanjutan; dan
 3. lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik tingkat pelaksana lanjutan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik tingkat pelaksana yaitu:
 1. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan;
 2. lulus Pendidikan:
 - a) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah kelulusan paket C dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian dengan penggerak non listrik;
 - b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan telah bekerja/magang paling singkat 2 (dua) tahun di bidang pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik; atau
 - c) jenjang Diploma III di bidang perkeretaapian;
 3. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik tingkat pelaksana; dan
 4. lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik tingkat pelaksana.
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu:
 1. telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana;
 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan

- penggerak non listrik tingkat pelaksana lanjutan; dan
3. lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik tingkat pelaksana lanjutan.
 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, harus memenuhi persyaratan:

- a. untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana, yaitu:
 1. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan;
 2. lulus Pendidikan:
 - a. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah kelulusan paket C dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak;
 - b. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan telah bekerja/magang paling singkat 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak; atau
 - c. jenjang Diploma III di bidang perkeretaapian;
 3. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana; dan
 4. lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana.
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana Lanjutan, yaitu:
 1. telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana;
 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak Tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
 3. lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana Lanjutan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh:
 - a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;
 - b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
 - c. penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
- (2) Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan;
 - c. foto kopi surat tanda tamat belajar/ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk dari instansi yang berwenang;
 - e. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - f. tanda bukti lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang mendapat akreditasi dari Menteri.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Uji kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. teori;
 - b. praktek;
 - c. wawancara; dan
 - d. tes kesehatan.
- (3) Peserta yang lulus uji kompetensi diberikan Sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
- (2) Pemohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Direktur Jenderal paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan;
 - c. pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter;
 - d. sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan
 - e. sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Perpanjangan masa berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji Kompetensi.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk memperoleh sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. surat permohonan;
- b. foto kopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk dari instansi yang berwenang;
- c. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi yang rusak; dan
- d. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Asesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan:
 - a. pendidikan minimal Diploma III atau sederajat;
 - b. memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dibidang perkeretaapian; dan
 - c. memiliki sertifikat Asesor di bidang pemeriksa Sarana Perkeretaapian.
- (2) Masa berlaku sertifikat Asesor di bidang pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 5 (lima) tahun.
- (3) Terhadap sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan

diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. sertifikat dan/atau tanda pengenal yang rusak bagi yang rusak; atau
- b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.

10. Ketentuan Pasal 20 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib:

- a. menetapkan prosedur pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- b. menyediakan peralatan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- c. meningkatkan kemampuan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- d. menugaskan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- e. melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 439

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

